



P U T U S A N
Nomor 12 / PDT / 2013 / PTPLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

KAHARUDIN, SP bin NANGKECIK, umur 41 tahun, pekerjaan PNS, alamat Rt. 02 Dusun I Desa Lalang Sembawa KM 28-29 Jalan Raya Palembang-Betung, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUDIRMAN, SH., dan M. EDY SISWANTO, SH., Advokat, yang berkantor pada Kantor Hukum pada SISWANTO EDI & Associates beralamat di Jalan Sapta Marga No.69 Rt.39 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

M E L A W A N

HALIMAH binti MA'AT, umur 79 tahun, alamat Jl. Limau Rt. 001 Desa Limau Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALTUR PANJAITAN, SH, dan ERWIN SIMANJUNTAK SH., Advokat, yang berkantor pada Kantor Hukum A. PANJAITAN, SH. & REKAN, Jl. Angkatan 66 / Puncak Harapan IX No. 1585 Talang Aman Sekip Ujung



Palembang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula

Penggugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 05 Februari 2013 No.12/Pen/Pdt/2013/PT.PLG tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 31 Januari 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 02 Februari 2012 dengan Register Nomor 03/Pdt/G/2012/PN.Sky dengan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri H.A. Munir bin H. Zainudin (Almarhum) yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat ;
- 2 Bahwa Penggugat mempunyai tanah dengan luas $\pm 16.960 \text{ M}^2 \times 160 \text{ M}$ beserta bangunan di atasnya peninggalan suami Penggugat yang terletak di Desa Lalang Sembawa Rt.1 KM.28-29 Jalan Raya Palembang – Betung Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pasar/Suwito ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sumo/Nurdin ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Palembang – Betung ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suwito/Sarpin ;

Disclaimer



- 3 Bahwa tanah tersebut suami Penggugat peroleh dari pemberian perempuan Sening kepada suami Penggugat yaitu H.A.Munir bin H. Zainudin berdasarkan surat pembagian 3 (tiga) sebagai imbalan jasa atas pengurusan perkara perempuan Sening di Pengadilan sampai dengan pelaksanaan Eksekusi yang telah berhasil dilakukan pada tahun 1974 ;
- 4 Bahwa sejak suami Penggugat H.A.Munir memperoleh tanah tersebut dari perempuan Sening binti Matali, suami Penggugat mengusahainya serta mendirikan bangunan di atasnya dan tidak ada gangguan atau klain dari pihak manapun juga termasuk dari Tergugat ;
- 5 Bahwa pada tahun 1974 suami Penggugat membangun rumah sederhana di atas tanah objek sengketa serta menempatnya, pada tahun 1977 suami Penggugat juga membangun Bedeng sederhana untuk karyawan suami Penggugat yang bekerja mencetak gorong-gorong yang sekarang ditempat oleh anak-anak Penggugat sampai 29 Desember 1984 H.A.Munir bin H. Zainudin meninggal dunia terhadap tanah objek sengketa tidak ada sanggahan ataupun gangguan dari pihak manapun juga termasuk Tergugat ;
- 6 Bahwa pada tahun 1982 terhadap tanah objek sengketa telah terbit PBB atas nama H.A.Munir bin H. Zainudin seluas 15.000 M² ;
- 7 Bahwa pada tahun 2000 Tergugat ada menanam pembibitan karet di atas tanah sengketa yang sampai dengan sekarang tanaman karet tersebut masih ada yang diperkirakan berumur kurang lebih 11 tahun ;
- 8 Bahwa semasa suami Penggugat masih hidup tidak pernah ada masalah terhadap tanah objek sengketa dan baik orang tua Tergugat maupun



Tergugat sendiri tidak pernah mempermasalahkannya saat itu, namun masalah muncul setelah suami Penggugat meninggal dunia, dimana Tergugat mempermasalahkan tanah objek sengketa tersebut bahkan Muhamad Rum (salah satu anak Penggugat) difitnah dan dilaporkan menggunakan surat palsu sampai akhirnya Muhamad Rum harus masuk bui karenanya;

9 Bahwa orang tua dari Tergugat pada tanggal 06 Juli 2010 telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dalam hal ini sebagai ahli waris dari H.A Munir bin H. Zainudin yang mana Pengadilan Negeri Sekayu memutus perkara tersebut dengan amar putusan “Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima” atau NO sehingga kedudukan tanah sengketa masih status quo ;

10 Bahwa salah satu dari ahli waris Nangkecik yaitu Tergugat pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Nopember 2011 telah memasang pagar keliling diatas tanah objek, sehingga menghalangi aktifitas sehari-hari anak-anak Penggugat yang tinggal di atas tanah tersebut ;

11 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah membuat pembibitan karet serta memasang pagar diatas tanah yang bukan miliknya adalah merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

12 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sebagai ahli waris dari suami Penggugat H.A.Munir Zainudin (almarhum) yang memiliki hak atas tanah sengketa sangat dirugikan secara meterik maupun moril, yang mana



secara meteril Penggugat tidak dapat menggarap tanah milik Penggugat tersebut yang kalau dinilai secara materil Penggugat dirugikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ hari dan secara moril Penggugat juga merasa dirugikan karena anak-anak Penggugat tidak dapat dengan tenang dan aman menguasai dan mengusahi tanah yang merupakan peninggalan dari suami Penggugat sendiri yang telah suami Penggugat peroleh secara sah sejak tahun 1974, sehingga kerugian materil tersebut apabila dikonversikan dengan uang cukup pantas jika diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga karenanya Tergugat memiliki tanggung jawab untuk membayar seketika kepada Penggugat

13 Bahwa untuk menjaga agar Penggugat tidak lebih banyak lagi menderita kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengganggu serta mengakui tanah milik Penggugat tersebut dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan menjamin agar tanah objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain dengan menjual/memindahtangankannya, karena itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang disengketakan tersebut ;

14 Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ hari kepada Penggugat apabila Tergugat



lalui dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk dilaksanakan ;

15 Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga tidak menjadi berlebihan apabila kiranya Penggugat memohon putusan provisi (serta merta) meskipun diajukan perlawanan, banding dan kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna diperiksa dan diadili dimuka persidangan yang akan Majelis Hakim tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari suami yang bernama H.A. Munir bin H. Zainudin (almarhum) ;
- 3 Menyatakan bahwa tanah dengan ukuran luas $\pm 16.960 \text{ M}^2 \times 160 \text{ M}$ beserta bangunan yang telah suami Penggugat bangun di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pasar/Suwito ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sumo/Nurdin ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Palembang – Betung ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suwito/Sarpin ;



Yang terletak di Desa Lalang Sembawa Rt.1 KM.28-29 Jalan Raya Palembang- Betung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, adalah sah milik Penggugat;

- 4 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menempati tanah sengketa membuat pembibitan karet dan memasang pagar diatas tanah sengketa yang telah menghalangi aktifitas anak-anak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat (Ahli Waris H.A. Munir bin H. Zainudin) dalam keadaan kosong, baik dan aman ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara meteril kepada Penggugat yang tidak dapat menggarap tanah milik Penggugat yang kalau dinilai dengan uang Penggugat dirugikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / hari dan secara Moril Penggugat dirugikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh karena itu Tergugat membayar kepada Penggugat ;
- 7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu ;
- 8 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi dalam perkara ini ;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara bersama-sama kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ harinya atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat untuk memenuhi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 24 April 2012, Kuasa Hukum Penggugat telah pula menyampaikan perbaikan gugatannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa dalam gugatan pada halaman pertama berbunyi : M. Daud bin H.A.Munir Zainudin, laki-laki, lahir di Muba, 31 Desember 1949, agama Islam, alamat Jl.AKBP H.Umar Rt.06 Rw.04 No.598/04.A Kel.Ario Kemuning Kec.Kemuning Palembang, selaku Kuasa Insidentil dari Halimah binti Ma'at (ahli waris dari H.A. Munir Zainudin), pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Sidorejo Limau Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan surat kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Januari 2012 No.01/Srt.Bakum/PDT/2012/PN.SKY, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dirubah menjadi sebagai berikut : Altur Panjaitan, SH dan Erwin Simanjuntak,SH Advokat, berkantor pada Kantor Hukum A. PANJAITAN, SH & REKAN, Jl. Angkatan 66/Harapan IX No.1585 Talang Aman Sekip Ujung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 April 2012 (Surat Kuasa terlampir), dalam hal ini bertindak untuk atas nama :

Halimah binti Maad, umur 79 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama islam, alamat Jl.Limau Rt.001 Desa Lima Kec.Sembawa Kab.Banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari semua



ahli waris dari Alm. H. Abdul Munir yang telah meninggal dunia Kamis, 29 Desember 1984, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

2 Bahwa dalam posita angka 2 halaman 2 berbunyi : Bahwa Penggugat mempunyai tanah dengan luas $\pm 16.960 \text{ M}^2$ (106 M x 160 M), beserta bangunan di atasnya.. dstnya

Dirubah menjadi sebagai berikut : Bahwa Penggugat mempunyai tanah dengan luas $\pm 16.960 \text{ M}^2$ (106 M x 160 M), setelah dikurangi Jalan menjadi $\pm 15.00 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya ... dstnya ...

3 Bahwa dalam posita angka 3 halaman 2 berbunyi : Bahwa tanah tersebut suami Penggugat memperoleh dari pemberian perempuan Sening kepada suami Penggugat yaitu H.A Munir bin H. Zainudin berdasarkan surat pembagian 3 (tiga) sebagai imbalan jasa atas pengurusan perkara perempuan Sening di Pengadilan sampai dengan pelaksanaan Eksekusi yang telah berhasil dilakukan pada tahun 1974

Dirubah menjadi sebagai berikut : Bahwa tanah tersebut suami Penggugat peroleh dari pemberian perempuan Sening kepada suami Penggugat yaitu H.A.Munir bin H.Zainudin berdasarkan Surat Pengoperan Tanah Usaha/ Meneruskan Usaha tanggal 30 Juli 1974 yang diopor Sening binti Matali kepada A.Munir H.Zainudin sebagai imbalan jasa atas pengurusan perkara perempuan Sening di Pengadilan sampai dengan pelaksanaan Eksekusi yang telah berhasil dilakukan pada tahun 1974 ;

4 Bahwa dalam Petitum angka 3 halaman 6 berbunyi : Menyatakan bahwa tanah dengan ukuran $\pm 16.960 \text{ M}^2$ (106 M x 160 M), beserta bangunan di atasnya ... dstnya...



Dirubah menjadi sebagai berikut : Menyatakan bahwa tanah dengan ukuran luas $\pm 16.960 \text{ M}^2$ ($106 \text{ M} \times 160 \text{ M}$), setelah dikurangi Jalan menjadi $\pm 15.000 \text{ M}^2$ beserta bangunan di atasnya ... dstnya ...

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengatakan ada perubahan pada gugatannya, dan telah pula menyerahkan dan membacakan perubahan gugatan dimaksud, kemudian terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan jawabannya sebagai berikut :

A DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

I TENTANG KEABSAHAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN

1 Bahwa Gugatan perkara No. 03/Pdt.G/2012 PN. Sky diajukan dan ditandatangani oleh M. Daud bin H.A. Munir Zainudin, selaku kuasa insidentil dari Halima Binti Ma'at yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Januari 2012 dengan Nomor : 01/Srt.BAKUM/Pdt/2012. PN.Sky;

Bahwa ternyata dalam surat kuasa insidentil tersebut, bukan Halima Binti Ma'at yang memberi kuasa kepada M. Daud bin H.A. Munir Zainudin, melainkan M. Daud Bin H.A. Munir Zainudin yang memberi kuasa kepada para ahli waris Almarhum H.A. Munir Zainudin ;

Bahwa dengan demikian surat kuasa insidentil tersebut nyata sebagai surat kuasa yang tidak sah dan Gugatan yang diajukan oleh M. Daud bin H.A. Munir Zainudin yang didasarkan pada surat kuasa insidentil yang



tidak sah tersebut, juga tidak sah, karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang ;

- 2 Bahwa ternyata pula dalam surat kuasa insidentil tersebut Halima Binti Ma'at bukanlah kuasa dari para ahli waris dari almarhum H.A. Munir Zainudin, karena secara tegas dan jelas dalam surat kuasa tersebut dijelaskan M. Daud bin H.A. Munir Zainudin yang memberi kuasa kepada para ahli waris H.A. Munir Zainudin termasuk kepada Halimah binti Ma'at, dengan kata lain dalam surat kuasa tersebut **BUKAN** Halimah binti Ma'at yang memberi kuasa kepada M. Daud bin H.A. Munir Zainudin, melaikan sebaliknya, M. Daud nim HA. Munir Zainudin yang memberi kuasa kepada Halimah binti Ma'at ;
- 3 Bahwa didalam surat kuasa insidentil tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya hak substitusi, jadi penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut tidak bisa dan tidak dapat mensubstitusikan kuasa yang diterimanya kepada pihak lain ;
- 4 Bahwa ternyata surat gugatan No. 03/Pdt.G/2012/PN.Sky diajukan berdasarkan surat kuasa tidak sah, karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang dan pada tanggal 24 April 2012 telah diperbaiki oleh penerima kuasa substitusi (Sdr Altur Panjaitan,SH), berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 20 April 2012 ;
- 5 Bahwa surat kuasa substitusi tanggal 20 April 2012 tersebut tidak sah, dengan alasan sebagai berikut :
 - a Dalam surat kuasa insidentil tersebut sama sekali tidak ada hak subsitusi ;



b Bahwa orang yang mengajukan gugatan perkara perdata No. 03/Pdt.G/2012/PN.Sky adalah M.Daud bin HA. Munir Zainudin. Dengan demikian seharusnya yang memberi kuasa substitusi kepada rekan sejawat kami, Sdr. Altur Panjaitan, SH., dengan Sdr. Erwin Simanjuntak, SH. adalah M. Daud Bin HA. Munir Zainudin ;

Ternyata dalam surat kuasa substitusi tanggal 20 April 2012, pemberi kuasa substitusi adalah Halimah bin Ma'at ;

Bahwa dengan demikian, baik surat kuasa insidentil maupun surat kuasa substitusi, serta surat gugatan perkara No. 03/Pdt.G/2012/PN.Sky semuanya mengandung CACAT FORMIL.

II TENTANG GUGATAN OBSCUR LIBEL

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan/tidak menjelaskan : berapa ukuran panjang, berapa ukuran lebar, berapa ukuran luas dan dimana batas-batas tanah Penggugat yang katanya dikuasai Tergugat tersebut ;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan : "Suatu gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas dan ukuran tanah sengketa tidak dapat diterima" ;

Maka berdasarkan atas segala uraian diatas Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas berlaku pula pada bagian pokok perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui tentang kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;
- 3 Bahwa dalil Penggugat pada point 2 haruslah ditolak, karena tanah seluas $\pm 16.960 \text{ M}^2$ (106 m x 160 m) yang terletak di Km 28-29 Jalan Raya Palembang Jambi, Desa Lalang Sembawa Rt.01 Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, BUKAN TANAH MILIK Penggugat, melainkan milik orang tua Tergugat, yaitu almarhum NANG KECIK bin NANG ASAN, tanah yang didalilkan Penggugat tersebut adalah bagian dari tanah seluas 160 M x 160 M (Luas 25,600 M²) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara/Darat berbatasan dengan Jalan Raya Palembang Jambi ;
 - Selatan/Laut berbatasan dengan tanah Suwito/Saprin/Pawiro/Pardi ;
 - Barat/Ulu berbatasan dengan tanah Sumo/Nurdin ;
 - Timur/Ilir berbatasan dengan Pasar/Suwito ;
- 4 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 3 yang menyatakan tanah tersebut diperoleh dari pemberian perempuan Sening kepada suami Penggugat dengan menunjuk pada Surat Pembagian imbalan jasa karena



surat pembagian yang didalilkan tersebut telah dinyatakan sebagai SURAT PALSU sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 950/Pid.B/2009/PN. Sky. Putusan ini telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang, dalam Putusannya Nomor : 057/Pid/2010/PT.PLG Perkara Pemalsuan Surat ini telah berkekuatan hukum tetap ;

- 5 Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 dan 5 adalah bukti bahwasanya penguasaan fisik tanah oleh suami Penggugat dengan cara membangun/mendirikan bangunan adalah bentuk kelicikan suami Penggugat memanfaatkan ketidak berdayaan PEREMPUAN SENING BINTI MAT ALI dan NANG KECIK BIN NANG ASAN/ ayah kandung Tergugat ;
- 6 Bahwa pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan, menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan, oleh sebab itu dalil Penggugat pada angka 6 haruslah ditolak, apalagi pembayaran PBB tersebut dilates belakanginya adanya niat jahat yaitu bertujuan mengakui kepemilikan atas tanah objek sengketa secara melawan hukum ;
- 7 Bahwa dalil Penggugat pada point 7 adalah benar, akan tetapi bibit karet tersebut ditanam diatas tanah milik Tergugat dan oleh anak kandung Penggugat yang bernama MUHAMMAD RUM bin ABDUL MUNIR, bibit karet tersebut telah dirusak. Perbuatan pidana tersebut sekarang ini sedang digelar persidangan di Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara pidana No.183/Pid.B/2012/PN.Sky ;
- 8 Bahwa dalil Penggugat pada point 8 harus ditolak, karena anak kandung Penggugat yang bernama MUHAMMAD RUM bin ABDUL MUNIR telah di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 950/



Pid.B/2009/PN.Sky sebagai Pelaku criminal memalsukan surat terkait dengan tanah yang diakui Penggugat, Putusan tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 057/Pid/2010/PT.Plg, jadi bukan FITNAH ;

9 Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 adalah benar, Gugatan yang diajukan orang tua Tergugat Nang Kecil bin Nang Asan (almarhum) dinyatakan kurang pihak, akan tetapi pokok perkaranya belum diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, dan tidak benar tentang status quo, Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara tersebut tidak pernah menetapkan tentang status quo ;

10 Bahwa dalil Penggugat pada point 10 tidak mengungkapkan peristiwa seluruhnya, Penggugat menyembunyikan tentang terjadinya PERUSAKAN PAGAR oleh anak Penggugat dan orang-orang suruhannya ;

Pagar tersebut oleh anak-anak Penggugat yang dikomandoi oleh Muhammad Rum telah dirusak dan dirobohkan, terhadap peristiwa ini telah pula Tergugat (principal) laporkan ke Polisi dengan tuduhan tindak pidana melanggar Pasal 170 KUHP ;

11 Bahwa dalil Penggugat pada angka 11, 12, 13 haruslah ditolak, karena jelas bukti hukumnya bahwasanya tanah yang dikuasai oleh Penggugat beserta dengan anak beranakanya adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dengan cara mewarisi dari Alm. Nangkecik bin Nang Asan yang memperoleh tanah tersebut dari Almarhumah PEREMPUAN SENING dengan cara hibah ;



12 Bahwa dengan demikian tidak beralasan atas hukum permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan dan Dwangsom, karena tanah tersebut bukan haknya Penggugat, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah benar menurut hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2012 No.03/Pdt.G/2012/PN.SKY yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari suami yang bernama H.A. Munir bin H. Zainudin (almarhum) ;
- 3 Menyatakan bahwa tanah dengan ukuran luas $\pm 16.000 \text{ M}^2$ (100 M x160 M) beserta bangunan yang telah suami Penggugat bangun di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pasar/Suwito.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sumo/Nurdin.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Palembang-Betung.



- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suwito/Sarpin.

yang terletak di Desa Lalang Sembawa Rt.1 KM.28-29 Jalan Raya Palembang- Betung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, adalah sah milik Penggugat ;

- 4 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menempati tanah sengketa, membuat pembibitan karet dan memasang pagar diatas tanah sengketa yang telah menghalangi aktifitas anak-anak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat (Ahli Waris H.A. Munir bin H. Zainudin) dalam keadaan kosong, baik dan aman ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- 7 Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca, akta permohonan banding No.03/Pdt.G/2012/PN.SKY tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang

Halaman- 17 – dari 41 Halaman Put.No.12/Pdt/2013/PT.PLG



menyatakan Tergugat sekarang Pembading telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2012 No.03/Pdt.G/2012 PN.SKY untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan banding ;

Membaca, relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.03/Pdt.G/2012/PN.SKY tanggal 2 Nopember 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu yang telah disampaikan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding kuasa Tergugat sekarang Pembading tersebut, Pembading telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 27 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negeri Sekayu tanggal 30 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembading / Tergugat dan Terbanding/ Penggugat telah diberitahukan untuk membaca berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang yang melalui kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 18 Januari 2013 dengan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas No.03/Pdt.G/2012/PN.SKY ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembading/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 27 Oktober 2012 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2012 No.03/Pdt.G/2012/PN.SKY dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut oleh karenanya pada tanggal 3 Oktober 2012 Pembanding telah menyatakan Banding sebagaimana Akta Banding Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Sky, dengan Register Banding Nomor : 24/Pdt/BD/2012/PN.Sky dengan demikian pengajuan mohon pemeriksaan tingkat banding dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga secara hukum patut diterima.

Adapun alasan-alasan hukum yang diajukan dalam memori banding ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam mengadili perkara ini telah berlaku tidak adil, berat sebelah, Majelis Hakim terlampau memihak kepada Penggugat, hal ini dapat terlihat dalam Putusan Selanya tanggal 10 Juli 2012 halaman 26 alenia terakhir bersambung ke halaman 27 alenia pertama, yaitu :

“Menimbang bahwa setelah surat izin khusus kuasa insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tersebut terbit barulah diterbitkan surat kuasa insidentil No. 01/Srt.Bakum/Pdt/2012/PN.Sky tertanggal 6 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu atas nama Sutrisno, SH dan didalam surat kuasa tersebut justru terjadi kekeliruan pengetikan dengan menyebutkan bahwa M. Daud bin H.A. Munir Zainudin



yang menjadi pihak pemberi kuasa dan para ahli waris dari H.A Munir Zainudin (Alm) justru menjadi penerima kuasa insidentil.

Dalam pertimbangan hukum tersebut, terlihat jelas Majelis Hakim PN. Sekayu mengakui adanya kesalahan dalam Surat Kuasa Insidentil No. 01/Srt.Bakum/Pdt/2012/PN.Sky yang di gunakan untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Surat Gugatan dalam perkara ini.

Dengan demikian seharusnya Surat Gugatan yang di register oleh Pengadilan Negeri Sekayu dengan No. 03/Pdt.G/2012 tanggal 2 Februari 2012 adalah sebagai Surat Gugatan yang tidak sah karena didasarkan pada Surat Kuasa Insidentil yang tidak sah.

2 Bahwa dalam rangka MENJUSTIFIKASI Surat Gugatan yang TIDAK SAH tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam Putusan Sela-nya yang diucapkan pada tanggal 10 Juli 2012 halaman 27 alenia kedua memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah suatu yang sangat tidak adil sifatnya apabila kesalahan pengetikan yang terjadi dalam surat kuasa insidentil tersebut pada akhirnya dibebankan kepada Penggugat, karena hal kesalahan pengetikan tersebut adalah suatu yang lumrah terjadi walaupun pada hakekatnya hal tersebut bukanlah suatu yang patut untuk kerap terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat kuasa insidentil masih layak untuk dianggap sah secara hukum”.



3 Bahwa didalam perkara perdata, seharusnya Hakim bersifat pasif, akan tetapi dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah berperan aktif dengan melakukan pembenaran terhadap kesalahan yang bersifat prinsip. Karena Hukum Acara Perdata bersifat formil, maka seharusnya yang berkewajiban memperbaiki terhadap kesalahan dalam Surat Gugatan adalah Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban.

----- *Pembenaran* yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah, Hakim Pengadilan Negeri Sekayu MENGAKUI adanya kesalahan dalam Surat Kuasa Insidentil, yang oleh Majelis Hakim kesalahan tersebut DIBENARKAN dengan memberikan ANGGAPAN MASIH LAYAK DAN ANGGAPAN SAH SECARA HUKUM, pertimbangan yang demikian ini adalah bentuk PELANGGARAN HUKUM karena jelas-jelas membenarkan hal yang salah.

4 Bahwa dalam rangka mencari-ari alasan pembenaran, memutihkan sesuatu yang nyata hitam, Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekonyolan dengan membuat kalimat--

yang bersifat pertanyaan dalam pertimbangan hukumnya, hal tersebut terlihat dalam halaman 27 alenia terakhir Putusan Sela, berikut kutipanya :

“Menimbang, bahwa muncul pertanyaan bagi kita semua bagaimana kita mengetahui bahwa penerima kuasa yang dalam hal ini M. Daud bin H.A. Munir Zainuddin memang ada memberitahukan hal pelepasan tersebut kepada pemberi kuasa ?”.

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang konyol, sebab pada Halaman 27 putusan Sela Tanggal 10 Juli 2012 pada alenia pertamanya telah disebutkan,

Halaman- 21 – dari 41 Halaman Put.No.12/Pdt/2013/PT.PLG



bahwa : “Penerima Kuasa adalah ahli waris HA. Munir Zainudin dan pemberi kuasa adalah M. Daud bin HA.Munir Zainudin”.

Jadi kalau Majelis Hakim mengatakan menerima surat pengunduran diri M. Daud bin H.A. Munir sebagai penerima kuasa adalah hal yang tidak benar, Karena M.Daud bin HA. Munir Zainudin bukan sebagai penerima kuasa, melainkan sebagai pemberi kuasa.

----- Terlebih lagi, Surat Pengunduran diri M. Daud bin H.A. Munir sebagai Penerima Kuasa Insidentil, senyatanya tidak pernah diungkapkan dimuka persidangan, tiba-tiba saja dalam Persidangan pertama setelah mediasi tidak tercapai, Advokat Althur Pandjaitan hadir mewakili Penggugat dengan mendasarkan pada Surat Kuasa Substitusi yang di tanda-tangani HALIMAH BINTI MAAT selaku Pemberi Kuasa Substitusi.

5 Bahwa pertanyaan yang Konyol Hakim Tingkat Pertama tersebut, kemudian dijawab sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana tertera pada halaman 28 alinia pertama Putusan Selanya tanggal 10 juli 2012, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan sendirinya telah terjawab dengan terbitnya surat kuasa Substitusi No. 01/SKS/PDT/TV/2012 tertanggal 20 April 2012 yang di terima Majelis Hakim dipersidangan, dimana Halimah binti Ma’at selaku penerima Kuasa dari ahli waris HA. Munir Zainudin berdasarkan surat kuasa Tanggal 06 Januari 2012 telah memberi kuasa substitusi kepada Altur Penjaitan SH dan Erwin Simanjuntak SH untuk Maju ke persidangan mewakili para pemberi kuasa”.



Pertimbangan hukum yang demikian ini nyata sebagai tindakan PEMBENARAN Majelis Hakim tingkat pertama, terhadap sesuatu yang nyata-nyata salah, alasannya adalah sebagai berikut :

- Kalau Halimah binti Ma'at sebagai PENERIMA KUASA INSIDENTIL dari para waris almarhum HA. Munir Zainudin, berarti yang berperkara bukanlah Halimah binti Ma'at, melainkan para ahli waris dari almarhum HA. Murnir Zainudin, *kalau* Halimah binti Ma'at tidak maju ke persidangan, Halimah binti Ma'at dapat MENSUBSTITUSIKAN kuasa tersebut kepada orang lain. Dalam hal ini berlaku surat kuasa substitusi.
- Ternyata dalam perkara ini yang berperkara bukan para ahli waris dari almarhum H.A. Munir Zainudin, melainkan Halimah binti ma'at sendiri. Disini tidak berlaku surat kuasa substitusi yang berlaku adalah kuasa khusus.
- Ternyata yang digunakan dalam persidangan perkara ini (bertindaknya Advokat ALTHUR PANDJAITAN, SH) adalah Surat Kuasa Substitusi, BUKAN Surat Kuasa Khusus.
- Ternyata pula Surat Kuasa Insidentil No. 01/Srt.Bakum/Pdt/2012/PN.Sky tidak memberikan kewenangan untuk adanya Hak Substitusi.

Dengan demikian menurut hemat kami Pembanding, pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, meng-isyaratkan, bahwasanya telah terjadi kekalutan pada diri Hakim tingkat pertama dalam membuat Putusan Hukum, kekalutan ini terjadi disebabkan ketidak-siapan Majelis Hakim i.c RAHMAT SANJAYA,



S.H. MH dan EDDI DAULATTA SEMBIRING, SH yang telah di “order” untuk memenangkan Penggugat dalam perkara ini. (perhatikan berita acara sidang, Penggugat Principal baru memakai Pengacara selaku kuasa hukum setelah Tergugat/Pembanding memakai Pengacara).

6 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata NO.03/pdt.G/2012/PN.sky tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap eksepsi Tergugat, sebagai berikut :

Yaitu eksepsi mengenai ukuran panjang, lebar dan luas tanah serta batas-batas tanah yang katanya milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat.

Bahkan Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkannya, baik dalam putusan selanya Tanggal 10 Juli 2012 maupun mengenai pokok perkara padahal Mahkamah Agung R.I. dalam Yurisprudensinya No.1149 K/Sip/1979 menyebutkan:

“suatu gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas ukuran panjang, ukuran lebar, ukuran luas, letak serta batas-batas tanah objek sengketa, maka gugatan yang demikian itu tidak dapat diterima”.

Majelis Hakim Tingkat pertama juga tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat terkait dengan tidak adanya hak untuk mensubstitusikan dalam Surat Kuasa Insidentil, sehingga dalam eksepsi Tergugat dimintakan keberadaan Advokat Althur, dkk yang mewakili Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak sah secara hukum acara perdata; Majelis Hakim juga tidak memberikan pertimbangan terkait dengan ditemukannya fakta berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Saksi serta pengakuan Penggugat melalui salah satu anak kandung Almarhum



H.A. Munir Zainuddin yang di sampaikan dalam sidang pemeriksaan setempat, sebagai berikut :

- Batas sebelah Barat Tanah Objek Sengketa adalah tanah dan bangunan yang dikuasai Tergugat yang tidak digugat oleh Penggugat;
- Terdapat Tiga Bangunan berupa petak-petak kios yang berdiri diatas tanah yang disengketakan yang disewakan Penggugat kepada orang lain;
- Adanya Pengakuan Penggugat melalui Muhammad Rum bin HA. Munir menyatakan bahwa tanah yang digugat adalah tanah seluas 7000 M² yang di kuasai oleh Tergugat.

----- dengan penyebutan jumlah 7000 M² sebagai luasan tanah yang dikuasai Tergugat, maka Gugatan terbukti sebagai Gugatan Obscur Libel, berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

- Luas tanah keseluruhan kepunyaan Perempuan Sening adalah 160 m x 160 m = 25.600 M².
- Penggugat mendalilkan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan Pengoperan Hak tahun 1974 dari Perempuan Sening seluas 15.000 M².

----- Sedangkan hasil pengurangan 25.600 M² – 15.000 M² adalah 10.600 M².

Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, dalam suatu putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup maka putusan tersebut harus dibatalkan.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 03/Pdt.G/2012/PN. Sky, baik putusan selanya tanggal 10 Juli 2012 maupun putusan pokok



perkaranya tanggal 26 September 2012, PANTAS dan WAJAR untuk dibatalkan.

7 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 03/Pdt.G/2012/PN.Sky, khususnya terhadap Hakim Rahmat Sanjaya dan Eddi Daulatta Sembiring yang tidak saja telah melakukan inkonsistensi dalam memberikan PUTUSAN HUKUM TERHADAP PERKARA YANG BERLATAR BELAKANG SAMA, kedua orang Hakim ini bahkan telah menjilat ludahnya sendiri, hal ini terlihat dalam putusannya halaman 45 alinia kesebelas dari bawah yang berbunyi :

“Bahwa mengenai Bukti T.1 dan T.2 berupa putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap M. Rum bin H. A. Munir karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau dipalsukan. Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti surat tersebut tidak serta merta dapat mematahkan dalil gugata Penggugat hal mana dikarenakan Bukti T. 1 tersebut dari pertimbangannya halaman 20 disebutkan bahwa prihal siapa pemilik atas tanah yang dipersoalkan dalam perkara pidana tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Hakim Perdata, hal tersebut sesuai dengan bukti P.9 bahwa adanya perbuatan tersebut M.Rum bin H.A Munir Zainudin adalah semata-mata atas perintah dari Muslim Bukhari SH.MH MIP yang pada persidangan pidana saat itu tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum”.

8 Bahwa Bukti T.1. berupa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, yang Majelis Hakimnya adalah RAHMAT SANJAYA, SH. M.H dan EDDI DAULATTA SEMBIRING, SH. MH. Kedua orang Hakim ini dalam



pertimbangan hukumnya sebagaimana tertera dalam Putusan Perkara Pidana No. 950/Pid.B/2009/PN.Sky, telah meyakini bahwa Surat yang digunakan oleh MUHAMMAD RUM bin H.A.MUNIR ZAINUDDIN untuk mengakui kepemilikan tanah (yang merupakan objek sengketa dalam perkara perdata ini), yang disebutkan sebagai Surat Bagi Tiga dari Perempuan Sening (Nenek Tergugat/Pembanding) adalah SURAT PALSU.

----- Selain meyakini surat perjanjian bagi tiga yang digunakan oleh Muhammad Rum bin H.A. Munir sebagai SURAT PALSU, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana tersebut, dalam pertimbangan hukumnya juga meyakini bahwasanya tanah sengketa adalah milik NANG KECIK bin NANG ASAN (Alm) yang merupakan ayah kandung Tergugat/Pembanding.

Oleh karena itu Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, dua orang diantaranya adalah Hakim yang sama yang mengadili perkara perdata ini, yaitu RAHMAT SANJAYA dan EDDI DAULATTA SEMBIRING menjatuhkan pidana selama 10 bulan Penjara kepada M.Rum bin H.A. Munir Zainuddin dan kemudian oleh Pengadilan Tinggi Palembang vonis hukumannya bertambah menjadi 1 tahun Penjara.

9 Bahwa masih di Pengadilan Negeri yang sama, dimana perkara perdata ini disidangkan, Muhamamad Rum bin H.A. Munir (Anak kandung Penggugat) juga diadili selaku Terdakwa Terdakwa Perusakan (Pasal 170 KUHP) atas perusakan tanaman karet milik Tergugat yang tumbuh diatas

Halaman- 27 – dari 41 Halaman Put.No.12/Pdt/2013/PT.PLG



tanah sengketa (*Regiter No. 183/Pid.B/2012/PN.Sky*) dan pada tanggal 12 September 2012, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan Putusan dengan menghukum M. Rum bin H.A. Munir dengan Hukuman Penjara selama 1 tahun.

Dengan adanya putusan tersebut terbukti, bahwa pemilik tanah adalah Tergugat, bukan keluarga Almarhum H.A. Munir Zainudin.

10 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan FAKTA HUKUM terkait dengan batas-batas tanah yang di sengkatakan, hal ini terlihat dari diktum putusannya halaman 49 dalam pokok perkara angka 3 yang berbunyi :

Menyatakan bahwa tanah dengan ukuran luas 16.000. m2 (100M X 160 M) beserta bangunan yang telah suami Penggugat bangun di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebalah Timur berbatas dengan tanah Pasar/ Suwito.
- Sebalah Barat berbatas dengan tanah Sumo/Nuridin.
- Sebalah Utara berbatas dengan Jalan Palembang – betung.
- **Sebalah Selatan Berbatas dengan tanah Suwito/sarpin.**

Fakta Hukum yang sengaja diabaikan oleh Majelis Hakim adalah :

Berdasarkan Bukti T.7 (Putusan Mahkamah Agung RI No. 32 K/Sip./1962) dihubungkan dengan Keterangan Saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat serta temuan fakta pada saat dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat, adalah :



- ternyata batas sebelah barat adalah tanah dan bangunan yang dikuasai Tergugat yang tidak ikut digugat.

- Batas-batas tanah objek sengketa terlihat jelas, karena sebagian tanah objek sengketa dikuasai secara fisik oleh Penggugat dengan adanya bangunan berupa kios-kios dagang yang disewakan Penggugat kepada pihak lain.

11 Bahwa dengan diktum Putusan sebagaimana tersebut diatas, artinya tanah yang dinyatakan sebagai milik Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan keseluruhan tanah Perempuan Sening seluas 160 m x 160 m, sedangkan Penggugat hanya menggugat semula seluas 106 m x 160 m, kemudian diperbaiki menjadi seluas 100 m x 160 m.

12 Bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat terhadap tanah objek sengketa seluas 100 m x 160 m sebagaimana diktum Putusan tersebut, semakin menguatkan keyakinan Pembanding bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya Hakim RAHMAT SANJAYA, S.H., MH dan Hakim EDDI DAULATTA SEMBIRING, S.H., MH memang di “order” untuk memenangkan Penggugat dengan MENG HALALKAN SEGALA MACAM CARA.

13 Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah melakukan perbuatan melanggar hukum pembuktian dengan memberikan nilai hukum pembuktian terhadap Bukti P.11 yang hanya berupa laporan kehilangan barang (No. Pol. LP/5500/IX/2010 SIAGA OPS POLDA SUMSEL tanggal 15 September 2010), berikut lampirannya berupa photo copy Surat Pengoperan Hak dari Perempuan Sening kepada HA. Munir Zainudin yang

Halaman- 29 – dari 41 Halaman Put.No.12/Pdt/2013/PT.PLG



dibuat pada tahun 1974 yang dinyatakan hilang dan baru pada tanggal 15 September 2010 dilaporkan di POLDA Sumatera Selatan.

14 Bahwa meskipun di beri “selimut hukum” berupa Laporan Polisi, tetap saja sifat dari bukti kepemilikan Penggugat dalam rangka mengakui tanah objek sengketa adalah merupakan Photo Copy, sedangkan Surat Laporan Kehilangan Barang yang dikeluarkan di POLDA Sumatera Selatan hanyalah bersifat administratif karena pada saat dibuatnya Laporan Kehilangan tidak ada proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh Pihak Kepolisian terhadap ke otentikan dari Surat yang dinyatakan hilang, oleh sebab itu pada bagian bawah Surat Bukti Laporan Kehilangan lazimnya dibuat catatan : “SURAT BUKTI LAPOR INI BUKAN MERUPAKAN BUKTI HAK BARANG YANG HILANG MELAINKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENGURUS PENGGANTIAN BARANG YANG HILANG”.

----- Terkait dibuatnya Laporan Kehilangan Barang di POLDA Sumsel, menimbulkan juga pertanyaan yang dapat dijadikan keyakinan Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwasanya Laporan Polisi yang dibuat tersebut dapat diyakini mengandung itikat buruk, sedangkan Yurisdiksi Objek Tanah Sengketa berada dalam wilayah hukum POLRES BANYUASIN dan atau POLSEK Pangkalan Balai, hal ini tiada lain disebabkan apabila Laporan Polisi terkait kehilangan barang berupa Asli Surat Pengoperan Hak dibuat di POLRES Banyuasin dan tau POLSEK Pangkalan Balai, sudah pasti pihak POLRES Banyuasin dan atau POLSEK Pangkalan Balai tidak akan



membuatkan Laporan Kehilangan tersebut dikarenakan Ahli Waris H.A. Munir Zainuddin telah diidentifikasi sebagai residivis pemalsuan surat tanah. 15 Bahwa dimunculkanya Surat Pengoperan Hak tahun 1974 dari Perempuan Sening kepada H.A. Munir yang HANYA BERUPA PHOTO COPY dan dilapis dengan Laporan Kehilangan Barang yang dibuat di POLDA Sumsel adalah merupakan **Trick Termutakhir** ahli waris H.A. Munir Zainuddin dalam upayanya mengakui tanah objek sengketa, setelah sebelumnya gagal dan bahkan terjerat hukuman pidana selama 12 bulan (Vide Bukti T. 1 dan Bukti T.2);

Penggugat nampaknya belajar dari pengalaman ketika anaknya terjerat hukum, dipidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU, untuk tidak terjerak kedua kalinya, maka di ciptakanlah skenario seolah-olah Asli Surat Pengoperan Hak Tahun 1974 hilang, untuk itu dibuatkan Laporan Laporan Polisi. **Tujuannya** adalah, agar apabila Penggugat dilaporkan MEMALSUKAN SURAT ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU, Penyidik Polisi akan kesulitan untuk mengidentifikasi asli atau tidaknya Surat Pengoperan Hak Tahun 1974, disebabkan untuk menguji palsu atau tidaknya Surat Pengoperan Hak tersebut di Laboratorium Forensik, Penyidik Polisi membutuhkan asli Surat Pengoperan tersebut. Modus ini dalam praktek sekarang sudah sering dilakukan para Mafia Tanah.

16 Bahwa untuk menjadi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding,



dengan ini kami sampaikan rangkaian pertanyaan berdasarkan fakta persidangan terkait Penggunaan bukti P. 11, sebagai berikut :

- Mengapa Muhammad Rum bin H A. Munir menggunakan Surat Palsu Bagi Tiga dalam rangka mengakui tanah objek sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 950/Pid.B/2009/PN.Sky;
- Mengapa pada saat banding, Surat Pengoperan Hak Tahun 1974 (meskipun hanya photo copy) tidak dijadikan bukti sehingga Hakim Pengadilan Tinggi menambahkan hukum kepada Muhammad Rum menjadi 1 tahun penjara;
- Mengapa dalam perkara perdata No.: 19/Pdt.G/2010/PN.Sky. Bukti P. 11 tidak di gunakan sebagai bukti;
- Dan terakhir mengapa dalam perkara pidana dimana Muhammad Rum sebagai Terdakwa Perusakan yang pada saat perkara perdata ini berjalan menunggu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu (regiter No. 183/Pid.B/2012/PN.Sky) Bukti P. 11 ini tidak digunakan untuk membela diri.

17 Bahwa terhadap pertanyaan yang terakhir ini, yang paling menarik, mengingat waktu proses hukumnya baru di tahun 2012 bersamaan dengan digelarnya persidangan perkara perdata ini, sedangkan P. 11 dibuat di tahun 2010 sebagai Surat Laporan Kehilangan Barang yang dibuat di POLDA Sumsel yang dipakai oleh Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan Gugatan Penggugat. Dikaitkan dengan hipotesa “Order”



Perkara yang dilakukan Penggugat dengan kedua Hakim yang mengadili perkara ini, maka akan di dapatkan gambaran sebagai berikut :

- Perbuatan Muhammad Rum bin H.A. Munir yang menebangi pohon Karet yang tumbuh diatas tanah sengketa didasarkan pada keyakinan Muhammad Rum (anak Penggugat) bahwasanya tanah sengketa adalah milik Penggugat selaku ahli waris Alm. M. Rum bin H.A. Munir Zainuddin (keyakinan ini tertuang dalam BAP Pemeriksaan dan Pembelaan dimuka persidangan dalam perkara pidana Reg. 183/Pid.B/2012/PN.Sky).
- Apabila isi dari Surat Pengoperan Hak Tahun 1974 benar-benar berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau dengan kata lain tidak palsu, seharusnya Photo Copy Surat Pengoperan Hak tersebut diperlihatkan dihadapan Penyidik Polisi dan dijadikan pula sebagai bukti di persidangan (apalagi Muhammad Rum bin H.A. Munir dalam proses hukum pidana tersebut, mulai dari tingkat Penyidikan sampai dengan periksa di Pengadilan Negeri Sekayu didampingi Penasihat Hukum yaitu Advokat Althur Pandjaitan, SH).

----- Namun bukti P. 11 dan lampiranya berupa Photo Copy Surat Pengoperan Hak Tahun 1974 tidak di gunakan sebagai bukti kepemilikan atas tanah sengketa ketika Muhammad Rum diadili sebagai Terdakwa dalam perkara pidana Reg. 183/Pid.B/2012/PN.Sky. Tentang tidak digunakanya copy Surat Pengoperan Hak Tahun 1974 dalam proses hukum pidana tersebut menjadi masuk akal



dalam konteks menghindari dari jerat hukum pidana pemalsuan, di
karenakan:

----- Surat Pengoperan Hak tersebut berisi KETERANGAN PALSU,
Penggugat sadar apabila bukti P. 11 di jadikan bukti kepemilikan,
maka keabsahan Bukti P. 11

akan di persoalkan oleh Penyidik Polisi, Jaksa dan Hakim Pidana,
makanya copy Surat Pengoperan Hak Tahun 1974 dan Surat Laporan
Kehilangan Barang yang dibuat di POLDA Sumsel tanggal 15
September 2010 yang dalam perkara perdata ini diberi kode bukti P.11
tidak dimunculkan.

----- Lalu mengapa dalam perkara perdata nomor : 03/Pdt.G/2012/
PN.Sky, bukti P. 11 berikut lampirannya digunakan sebagai Bukti
Surat, jawabanya : Karena Penggugat yakin, Hakim yang mengadili
perkara ini TIDAK AKAN MEMPERSOALKAN KEABSAHAN
COPY SURAT PENGOPERAN HAK TAHUN 1974, keyakinan itu
diperoleh Penggugat melalui anak Penggugat yang bernama
Muhammad Rum bin HA. Munir Zainuddin yang telah menjalin
hubungan baik dengan KEDUA ORANG HAKIM YANG
MENGADILI PERKARA INI YAITU HAKIM RAHMAT
SANJAYA, SH., MH dan HAKIM EDDI DAULATTA SEMBIRING,
SH.MH, yang telah memberikan vonis ringan dalam perkara pidana
No. 950/Pid.B/2009/PN.Sky.

18 Bahwa apabila Hakim Tingkat Pertama khususnya Rahmat Sanjaya dan
Eddi Daulatta Sembiring dalam mengadili perkara ini berdiri tegak diatas



hukum dan keadilan, seharusnya Hakim Tingkat Pertama memiliki keraguan atas kebenaran Surat Pengoperan Hak Tahun 1974 yang aslinya dinyatakan hilang oleh Penggugat tersebut, karena selain dari rangkaian pertanyaan berdasarkan fakta sebagaimana yang telah Pembanding uraikan di atas, Keterangan saksi Penggugat sendiri dapat dijadikan dasar keraguan tersebut, yaitu :

----- Dalam keterangan Saksi Amir Hamzah dan Saksi Hasan Hower, bahwa pada saat pembuatan surat pengoperan hak tersebut disaksikan juga oleh Saksi Lukita Banjar;

Sedangkan menurut Saksi Lukita Banjar, dalam keterangannya dimuka persidangan menyatakan dengan tegas bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang pembuatan Surat Pengoperan Hak tahun 1974.

19 Bahwa dengan memberikan penilaian hukum terhadap bukti P.11 dan lampirannya berupa Photo Copy Surat Pengoperan Hak Tahun 1974 dan bukti ini dipakai dan diyakini sebagai bukti kepemilikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara ini, artinya Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara karena memberikan penilaian terhadap bukti Surat Penggugat yang hanya berupa Photo Copy.

20 Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, yang berbunyi : “Karena yudex factie mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat

Halaman- 35 – dari 41 Halaman Put.No.12/Pdt/2013/PT.PLG



diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”.

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 Putusan, dimana melalui Hakim Hakim Tingkat Pertama mematahkan Bukti Surat Tergugat yaitu berupa Surat Hibah dari Perempuan Sening kepada Nang Kecil bin Nang Asan (T.12) dengan memakai bukti P. 12 yang merupakan Pernyataan sepihak dari salah satu keturunan Nang Asan, Pertimbangan hukum yang demikian itu, nyata sebagai pertimbangan hukum yang melampaui wewenangnya sebagai Hakim Perdata pada Peradilan Umum, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan wewenang Hakim Pengadilan Agama.

21 Bahwa Pembanding dengan ini mohon kepada Yang Di Muliakan Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk mencermati, fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Amir Hamzah, Saksi Hasan Hower, Majelis Hakim tingkat Pertama tidak pernah menanyakan identitas dan tempat tinggal saksi. Sedangkan saksi Solihin bin Somad dan Saksi Muhammad Basri yang merupakan penduduk asli dan berdiam di dekat tanah objek Sengketa, dimuka persidangan telah menyatakan TIDAK MENGENAL saksi Amir Hamzah dan Saksi Hasan Hower, dan memastikan keduanya bukaan penduduk desa Lalang Sembawa;
- Bahwa baik HALIMAH BINTI MA'AT selaku Penggugat, maupun Suaminya Alm. H.A.MUNIR BIN ZAINUDDIN, bukan



penduduk asli Desa Lalang Sembawa, dan baik Alm. HA. Munir Zainuddin semasa hidupnya, maupun istrinya Halimah binti Ma'at serta anak beranakanya tidak pernah berdiam diatas tanah objek sengketa. Yang mendiami tanah objek sengketa adalah pedagang-pedagang yang menyewa dengan ahli waris H.A. Munir Zainuddin.

- Bahwa sejak ayah kandung Tergugat masih hidup yaitu Nang Kecik bin Nang Asan telah berulang kali menuntut ahli waris HA. Munir Zainuddin untuk tidak lagi mengaki hak tanah objek sengketa. Setelah melaporkan salah seorang ahli waris HA. Munir bin Zainuddin yaitu MUHAMMAD RUM memalsukan Surat Tanah yang seolah-olah Perempuan Sening (Almarhumah) membagi tanah seluas 160 x 160 kepada 3 orang, dan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara pidana *No. 950/Pid.B/2009/PN.Sky* MUHAMMAD RUM terbukti menggunakan Surat Palsu, ayah kandung Tergugat yaitu NAG KECIK BIN NANG ASAN juga mengajukan Gugatan Perdata **nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.Sky. (Bukti T.6)**, akan tetapi perkara ini dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Hakim PN. Sekayu, dengan alasan Gugatan Kurang Para Pihak.

----- Dengan demikian, Hukum yang berkeadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa belum berpihak kepada Ahli Waris NANG KECIK BIN NANG ASAN selaku Pemilik Tanah Objek Sengketa.

22 Bahwa didalam diktum putusan point 4, yang berbunyi : “Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menempati tanah sengketa,

Halaman- 37 – dari 41 Halaman Put.No.12/Pdt/2013/PT.PLG



membuat pembibitan karet dan memasang pagar diatas tanah sengketa yang telah menghalangi aktifitas anak-anak Pengugat adalah Perbuatan Melawan Hukum”.

Dengan diktum Putusan tersebut, membuktikan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah membabi buta mengabulkan petitum Pengugat, karena unsur-unsur yang ada didalam diktum tersebut TIDAK ADA PEMBUKTIANYA, dan pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim Tingkat Pertama melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa tidak terdapat pagar diatas tanah objek sengketa, tidak ada pembibitan Tergugat, bahkan Majelis Hakim menyaksikan tanah Objek Sengketa justru dikuasai oleh Penggugat dengan mendirikan 3 buah bangunan yang dibuat kios-kios dagang dan oleh Penggugat disewakan kepada para pedagang, oleh karenanya sudah tepat berdasarkan hukum dan keadilan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 03/Pdt.G/2012/PN. Sky di BATALKAN.

Berdasarkan pada uraian dalil-dalil tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. : 03/Pdt.G/2012/PN.Sky, baik Putusan Selanya tanggal 10 Juli 2012 maupun Putusan Pokok Perkaranya tanggal 26 September 2012; dan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :



- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini disetiap tingkatannya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding/tergugat tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara benar, baik dalam mempertimbangkan eksepsi maupun dalam pokok perkaranya, berdasarkan fakta hukum yang ada, termasuk mengenai batas-batas tanah terperkara serta tentang siapa yang menguasai tanah terperkara tersebut, karena mengenai keadaan/situasi tanah terperkara juga tidak pernah dibantah oleh Pembanding/Tergugat dimana kedua belah pihak hadir dalam pemeriksaan setempat, dengan demikian keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang dijadikan landasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan yang dimohonkan banding telah tepat, sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian



yang berlaku, maka Majelis Hakim Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2012 No.03/Pdt.G/2012/PN.SKY tersebut patut dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya harus dikuatkan, dengan demikian keberatan-keberatan yang dijadikan alasan oleh Pemanding/Tergugat dalam memori bandingnya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pemanding/Tergugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 September 2012 No.03/Pdt.G/2012/PN.SKY yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 oleh kami : **Hj.NURLELA KATUN,,SH,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **P.MANALU RAMBE,SH,MH.** dan **JOHANES SUHADI,SH.** Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 12/PEN/PDT/2013/PT.PLG tanggal 05 Februari 2013 putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan **IBROHIM,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS HAKIM KETUA MAJELIS

Hj.NURLELA KATUN,SH,MH

1 P.MANALU RAMBE,SH,MH.

2 JOHANES SUHADI,SH.

PANITERA PENGGANTI

IBROHIM,SH.

BiayaPerkara ;

Biaya Materai.....RP. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

